

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sering kali dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Kemiskinan merupakan masalah utama di Negara yang berada, baik maju maupun berkembang. Kemiskinan merupakan masalah penting bagi Negara tersebut, karena salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menghilangkan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin.¹ Menurut badan pusat statistik, Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2024 sebesar 24,06 juta jiwa.²

Penyebab dari kemiskinan menurut Suharto yang dikutip dari syamsul amsari, kemiskinan dapat disebabkan karena adanya empat hal. *Pertama*, faktor individu, seseorang menjadi miskin dikarenakan *faktor* pribadinya seperti cacat fisik secara permanen. *Kedua*, faktor sosial. Dimana lingkungan tersebut mendiskriminasi secara sosial. *Keiga*, faktor kultur. Seseorang menjadi miskin karena perilaku/ sikap buruknya sendiri contohnya seperti malas-malasan dalam bekerja. *Keempat*, faktor struktural yang menjadi akibat dari ketidak adilannya sistem ekonomi sehingga menyebabkan orang dimiskinkan oleh sistem.³

Pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan, namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan

¹ Latifah Permata Zandri, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Cibest Model Pada IZI Yogyakarta dan LAZIS YBW UII," *Jurnal Ekonomi Islam*, 9:25 (2020): 2.

² Profil Kemiskinan Di Indonesia Pada September 2024, Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> (Dikases pada tanggal 23 Oktober 2024)

³ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)," *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1:2 (2019): 322.

suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.⁴

Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah pembuatan mekanisme yang dapat menyalurkan kekayaan dari kelompok masyarakat kaya ke kelompok masyarakat miskin (kurang mampu). Zakat, sebagai rukun Islam ketiga merupakan instrument utama Islam untuk bertindak sebagai penyaluran kekayaan dari golongan kaya ke golongan miskin. Zakat bertujuan untuk membangun kerjasama antara orang kaya dengan para duafa, karena dengan kepedulian sosial orang-orang kaya akan muncul sikap sepenanggungan.

Zakat adalah sebuah mengeluarkan sebagian dari harta benda yang dimiliki yang sudah mencapai nisab mustahik yang memiliki sisi ekonomi yang sangat kuat. Selain itu, zakat mengalihkan kepemilikan harta kepada mustahik dengan syarat tertentu.⁵ Zakat juga merupakan target sosial untuk membangun sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia akhirat. Selain itu juga, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat sari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁶

Dari ayat diatas Allah SWT. Telah memerintahkan kepada para hambanya untuk menunaikan zakat sebagai bentuk ketaatan, keimanan, juga jalan untuk bertaubat. Dapat dipahami bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib bagi umat

⁴ Risca Mutiara Sari, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat," *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 9:2 (2020): 2.

⁵ Yusuf Qaradawi, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2005), 60.

⁶ QS. At-Taubah (9): 103.

islam, akan tetapi dalam hal berusaha atau bekerja untuk mendapatkan harta tidak boleh dilakukan dengan perbuatan yang batil dan dilarang oleh syari'ah.⁷

Secara umum, zakat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu dengan syarat tertentu pula. Terdapat empat syarat yaitu, *nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang mengeluarkan zakat), harta, dan yang terakhir kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).⁸

Pada satu sisi zakat adalah ibadah *mâliyyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat, karena: *pertama*, zakat merupakan hak bagi mustahiq sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, *kedua*, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana, *ketiga*, dari sisi kesejahteraan masyarakat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan zakat dapat dilihat dari perubahan peran yang awalnya menjadi mustahik lalu berubah peran menjadi *muzakki*. Perubahan tersebut dapat ditentukan oleh strategi dan program distribusi yang dilaksanakan oleh para pengelola zakat. Pengelolaan zakat menjadi penting, karena keberhasilan tersebut dapat dicapai melalui pola pengelolaan zakat yang efektif dan produktif.

Dalam mengelola zakat hal yang terpenting adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang perlunya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya masing-masing. Tentu dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, pengelola zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ)

⁷ Sri riwayat dan nurul bidayatul hidayah, "Zakat dalam Telaah Qs. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)," *Al furqan: jurnal ilmu al-qur'an dan tafsir*, 1:2 (desember 2018): 77.

⁸ Mohammad Ridwan., et al. "Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Senyum Mandiri dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di Rumah Zakat Cabang Cirebon," *Ecobankers: Journal of Ecomomy and Banking*, 1:2 (2020): 46. DOI: <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/136>

diharapkan bisa meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi tersebut.⁹

Pengembangan zakat yang bersifat produktif dimana dana zakat dapat digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin untuk konsisten hidup atau membiayai. Dana zakat ini memungkinkan orang miskin untuk memiliki penghasilan tetap, mengembangkan usaha mereka dan menggunakan dari pendapatan mereka untuk menabung. Tugas pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh dua instansi yaitu BAZ dan LAZ. BAZ adalah organisasi yang dirikan pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat serta mempunyai fungsi penghimpunan, pengumpulan, distribusi, dan keuntungan. LAZ adalah suatu lembaga yang didirikan masyarakat yang di dedikasikan untuk pendidikan, agama, sosial, dan kesejahteraan rakyat.¹⁰

Zakat dikelola oleh badan amil zakat (BAZ) maupun lembaga amil zakat (LAZ). Artinya, pengelolaan dengan mengumpulkan zakat dari *muzzaki*. Penatausahaan dana zakat dianggap sebagai suatu sistem karena berbagai pihak terlibat dalam pelaksanaannya. Sistem zakat adalah sistem pemindahan harta dan pergerakan modal untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan.¹¹ Pengumpulan zakat dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan bekerja di bidangnya karena agar memahami terhadap pengelolaannya.

Peran amil zakat sangat penting, karena seperti yang dikatakan di paragraf sebelumnya bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan zakat mulai dari penghimpunan, pengumpulan, dan pendistribusian menjadi tanggung jawab amil sebagai petugas. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon memiliki tugas yaitu menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan ajaran islam.

Program Cirebon Sejahtera merupakan program yang ada di BAZNAS Kabupaten Cirebon, program tersebut adalah pemberian bantuan berupa ekonomi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui santunan langsung

⁹ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 69.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2012), 52-53.

¹¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 56.

tunai dan bantuan sembako. Tujuan utama dari program ini ialah dalam rangka menumbuhkan kesejahteraan ekonomi mustahik.¹² Sehingga diharapkan kedepannya dengan meningkatnya kesejahteraan mustahik, ia tak lagi menjadi menjadi mustahik zakat, tetapi justru mampu menjadi *muzzaki* yang ikut serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon secara umum.

Menurut Manan yang dikutip dari buku Umratul Khasanah yang berjudul “Manajemen Zakat Moderen Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat” ilmu ekonomi islam didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Manan juga berpendapat bahwa zakat merupakan sumber utama pendapatan di dalam pemerintahan negara islam. Karena, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tak dapat digantikan oleh sumber manapun. Dasar hukum zakat dan *jizyah* adalah dalil al-Qur’an dan Hadist yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat.¹³

Dalam tinjauan Hukum Islam pengelolaan zakat produktif memang tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak ada dalil *naqli* maupun syariah yang menjelaskan hal ini. Akan tetapi, pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian mustahiq.¹⁴ Namun, ada persyaratan penting bahwa para calon mustahiq itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang sedianya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu. Mustahiq harus benar-benar mengetahui dan menentukan terlebih dahulu yang kemudian ada kesepakatan antara pengelola zakat dengan mereka, baru kemudian zakat

¹² BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten cirebon <https://baznascirebonkab.or.id/> (Diakses pada tanggal 19 Mei 2024)

¹³ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 47.

¹⁴ Yusuf., et al. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Palu,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1:2 (2020): 212. DOI: <https://doi.org/10.24239/tadayun.v1i2.11>

dapat disalurkan secara produktif atau didayagunakan untuk kepentingan para mustahiq.¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan, bahwa Kemiskinan merupakan masalah utama di Negara yang berada, salah satu penyebab kemiskinan ialah karna perilaku buruknya sendiri seperti bermalas-malasan. Pengembangan zakat yang bersifat produktif dimana dana zakat dapat digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin untuk konsisten hidup atau membiayai. Zakat dikelola oleh badan amil zakat (BAZ), peran amil zakat sangat penting, karena seluruh kegiatan penyelenggaraan zakat menjadi tanggung jawab amil. Ditinjau dari hukum islam pengelolaan zakat produktif tidak disebutkan secara tegas, namun mustahiq harus mengetahui kesepakatannya. Oleh sebab itu penulis mengambil judul **“Pengelolaan Zakat Produktif dalam Program Cirebon Sejahtera Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Cirebon Menurut Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam menguraikan permasalahan penulis perlu menjelaskan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Program Cirebon Sejahtera Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Mustahiq Di BAZNAS Kabupaten Cirebon Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Wilayah kajian dalam penelitian ini ialah pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus untuk mengetahui secara mendalam tentang pengelolaan zakat

¹⁵ Arif, “Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat,” *Nahdatul Ulama Online*, 14 November 2006. <https://islam.nu.or.id/syariah/produktifitas-dan-pendayagunaan-harta-zakat-gyMhM> (Diakses pada tanggal 19 mei 2024)

produktif untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahiq. Studi kasus dalam penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis permasalahan dalam penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam mendistribusikan zakat produktif pada Program Kabupaten Cirebon Sejahtera. Dimana dalam hal ini mustahiq yang menerima bantuan zakat tersebut. Permasalahan ini menggunakan perspektif hukum ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah yang dibahas agar penelitian tersebut lebih terarah, memudahkan dalam pembahasan dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ekonomi mustahiq pada Program Cirebon Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- b. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang penulis temukan adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Program Cirebon Sejahtera untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahiq?
2. Bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam Program Cirebon Sejahtera di BAZNAS kabupaten Cirebon ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin diharapkan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan tentang pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Program Cirebon Sejahtera untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahiq.
2. Untuk menjelaskan terkait pengelolaan zakat produktif dalam Program Cirebon Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca, serta memberikan wawasan bagi penulis mengenai pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik. Selanjutnya manfaat penelitian untuk masyarakat adalah untuk memberikan gambaran bagi masyarakat tentang pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Manfaat penelitian secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya, dan sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi islam khususnya jurusan hukum ekonomi Syariah IAIN Syekh nurjati Cirebon.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu yang penulis temukan banyak membahas mengenai pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahiq, yang telah dibahas dalam karya ilmiah, jurnal, skripsi dan tesis. Penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk

menghindari kepentingan yang dimaksud, penulis melakukan penelusuran. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul yang penulis angkat yaitu Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Program Cirebon Sejahtera Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Mustahiq Di BAZNAS Kabupaten Cirebon Menurut Hukum Ekonomi Syariah, adalah sebagai berikut :

Pertama, Mohammad Ridwan, Lilis Andalasari, Reka Indah Setiani, dan Rizka Merliana dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Senyum Mandiri dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di Rumah Zakat Cabang Cirebon,” hasil dari penelitian tersebut adalah melalui program zakat yang baik, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat angka kesejahteraan secara merata. Oleh karna itu rumah zakat memiliki program pemberdayaan untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahiq berupa program senyum mandiri. Program tersebut sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan dan melalui program ini juga penerima dana memperoleh bimbingan usaha sehingga mendapatkan skill dalam berwirausaha.¹⁶

Persamaan penelitian Mohammad Ridwan dkk diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengelolaan zakat produktif, akan tetapi berbeda variabel dan program yang diteliti. Penelitian diatas variabel nya ialah pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan melalui program senyum mandiri, sedangkan penelitian ini variabel yang digunakan ialah meningkatkan pendapatan ekonomi mustahiq dengan program kabupaten Cirebon sejahtera.

Kedua, Umi Rosyidah, Achmad Ajib Ridwan, dan M. Syam'un Rosyadi dalam penelitiannya yang berjudul “Analisi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus LAZISNU Jombang),” hasil dari penelitian ini menampilkan bahwa pemberian dana zakat produktif terhadap mustahiq mempengaruhi terhadap kenaikan kesejahteraan mustahiq. Pemberian dana zakat produktif sanggurp membagikan usaha baru untuk mustahiq yang di naungi oleh LAZISNU Jombang serta mempengaruhi pemasukan

¹⁶ Mohammad Ridwan., et al. “Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Senyum Mandiri dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di Rumah Zakat Cabang Cirebon,” *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 1:2 (2020): 44. DOI: <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/136>

mustahiq. Maqosyid *asy-syari'ah* bias di jadikan standar acuan dalam pengelolaan dana zakat produktif. Perihal ini bias berhubungan dengan proses penyaluran dana zakat produktif memakai akad *qordhul hasan* sebagaimana ulasan modal usaha.¹⁷

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis zakat, namun perbedaannya ialah pada penelitian Umi Rosyidah dkk menganalisis pengelolaan dana zakat produktif, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis pengelolaan zakat produktif. Perbedaan selanjutnya terletak pada variabel kedua yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM, sedangkan variabel kedua pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahiq.

Ketiga, Ahmad Yafie Aulia dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Mustahik (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Semarang) hasil dari penelitian ini adalah dari data rekapitulasi pentasyaafuran program-program kabupaten semarang pada tahun 2016 sampai 2018, dimana (peran BAZNAS dalam upaya peningkatan pendapatan di kabupaten semarang terbilang meningkat), karena dilihat dari pentasyaafuran program yang ada di kabupaten semarang dari tahun ke tahun meningkat dan selalu mengalami peningkatan.¹⁸

Persamaan penelitian Ahmad Yafie Aulia dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis zakat produktif dan tempat penelitian pun juga sama yaitu kontor BAZNAS. Namun terdapat perbedaan antar penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yafie Aulia yaitu pada pembahasan, dilihat dari hasil pembahasannya, ia pembahsan tentang peran BAZNAS itu sendiri dalam upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat dalam program Cirebon sejahtera.

Keempat, Hendri Widia Astuti dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah) hasil dari penelitian ini adalah *Baitul Maal* Assyafi'iyah telah menjalankan program zakat produktif

¹⁷ Umi Rosyidah., et al. “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang),” *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 2:2 (2021): 92.

¹⁸ Ahmad Yafie Aulia, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Semarang),” *Skripsi*, UIN walisongo semarang (2019): xv.

dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh *Baitul Maal Assyafi'iyah* belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian mustahiq tidak mampu mengelola modal usaha dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola dengan tidak signifikan.¹⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hendri dengan penelitian ini ialah sama-sama menganalisis zakat produktif. Akan tetapi ia membahas mengenai peran zakat produktif terhadap perkembangan usaha, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengelolaan zakat produktif dalam program kabupaten Cirebon sejahtera. Dan penelitian yang dilakukan oleh Hendri berlokasi di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah, sedangkan penelitian ini dilakukan di BAZNAS kabupaten Cirebon.

Kelima, Abdul Khobir dalam skripsinya yang berjudul “optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di yatim mandiri kabupaten jember” hasil dari penelitian ini adalah optimalisasi zakat produktif sudah berjalan dengan baik, optimalisasi zakat produktif diberikan dalam bentuk program bunda mandiri sejahtera. Selanjutnya faktor pendukung optimalisasi pengelolaan zakat produktif adalah pemberian pemahaman kepada mustahik dan kerjasama yang baik antara anggota dengan para mustahik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu alokasi dana yang kadang kurang dan masih bisa segera diatasi.²⁰

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini ialah variabel pertama membahas mengenai zakat produktif. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khobir dengan penelitian ini terlihat dari pembahasannya, Abdul Khobir membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pengelolaan dana zakat. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai analisis pengelolaan zakat produktif.

¹⁹ Hendri Widia Astuti, “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah),” *Skripsi*, IAIN Metro (2019): v.

²⁰ Abdul Khobir, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kabupaten Jember,” *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022): viii.

Keenam, Deni Ariska dalam tesisnya yang berjudul “Analisi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Produktif dalam Program Lampung Sejahtera (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung) hasil dari penelitian ini adalah penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung tidak menyalurkan zakat produktif kepada depan kelompok penerimaan zakat, akan tetapi diberikan kepada orang-orang yang dianggap mampu. Mampu dalam artian berupa hewan ternak ini adalah orang yang secara ekonomi menengah ke bawah, melainkan orang-orang yang dikategorikan sebagai muzakki sehingga tidak mencerminkan kemaslahatan.²¹

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada perspektif hukum ekonomi Syariah, studi kasusnya sama-sama dilakukan di kantor BAZNAS, dan sama-sama meneliti program yang ada pada BAZNAS, namun perbedaannya deni meneliti pada program Lampung Sejahtera, sedangkan penelitian ini pada program Cirebon Sejahtera. Adapun perbedaannya selanjutnya terletak pada penyaluran zakat produktif pada BAZNAS provinsi Lampung, sedangkan penelitian ini mengenai pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kabupaten Cirebon.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.²² Menurut Uma Sekaran yang dikutip dari Sugiyono, kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori itu berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam suatu penelitian kerangka berfikir sangat perlu dikemukakan, apabila dalam penelitian tersebut terdapat dua variabel atau lebih, yang biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan.²³

Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, ataupun shodaqoh yang bersifat sukarela. Zakat merupakan tugas dan kewajiban seorang muslim yang

²¹ Deni Ariska, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Produktif Dalam Program Lampung Sejahtera (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Lampung),” *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung (2021): xviii.

²² Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 216.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 95.

harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga tidak dapat dipilih untuk membayar atau tidak. Jadi zakat ialah suatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan yang baku, baik untuk alokasi, sumber, besaran, maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Syariah.²⁴

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip dari jurnal Sopia Kholilah dkk, zakat merupakan pengeluaran sebagian dari harta benda yang dimiliki dan sudah mencapai nisab bagi mustahiq atau dengan kata lain memindahkan kepemilikan harta untuk mustahiq dengan ketentuan tertentu. Zakat termasuk rukun Islam ketiga, dipandang menjadi suatu kewajiban umat Islam. Zakat juga dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, namun hingga saat ini, pengumpulan dan pemanfaatan dana zakat belum dilakukan secara optimal.²⁵

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya. Menurut Kiai Sahal yang dikutip dari tesisnya Deni Ariska, zakat produktif dalam konteks ekonomi ialah pemberian zakat yang membuat para mustahiq mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang diterimanya. Pengelolaan zakat secara produktif bertujuan agar para penerimanya memanfaatkan lebih dari dana yang diterima, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga kedepannya menjadi orang yang mengeluarkan zakat (*Muzaki*).²⁶

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari hasil melakukan sebuah pekerjaan, yang berguna untuk memenuhi kehidupannya beserta keluarganya.²⁷ Sedangkan mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang berhak menerima zakat.

²⁴ Faisol Adi Haryanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Kasus Dewan Da'wah Lampung)," *skripsi*, UIN Raden Intan Lampung (2019): 29.

²⁵ Sopia Kholilah Siregar., et al. "Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq," *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 2:2 (2021): 226. DOI: <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5016>

²⁶ Deni Ariska, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Produktif dalam Program Lampung Sejahtera (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung)," *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung, (2021): 29.

²⁷ Sopia Kholilah Siregar., et al. "Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq," 229.

Dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang dinamakan sebagai *asnaf tsamaniah*, dan delapan golongan tersebut ialah, fakir, miskin, amil, mualaf (orang yang baru masuk islam), riqab (budak yang ingin merdeka), gharim (orang yang mempunyai hutang untuk kebutuhan pokok), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan).²⁸

Hukum ekonomi Islam (syariah) adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam. Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Hadits.²⁹ Tujuan dari ekonomi Islam ialah berbuat kebajikan kepada seluruh masyarakat, atau masing-masing anggota masyarakat khususnya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Pemurah umat islam harus senantiasa berpedoman kebajikan yang tidak terhingga dari Tuhan kepada makhluknya.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

²⁸ M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, "Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam," *Adl Islamic Economic*, 2:2 (2021), 183.

²⁹ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 6-7.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, serta menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Artinya penelitian ini berisi kutipan dari data-data untuk menggambarkan mengenai pengelolaan zakat produktif dalam Program Cirebon Sejahtera untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahiq, yang mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi. Metode kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci, agar data yang diperoleh lebih lengkap, menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalannya, dan menunjukkan pentingnya mendalami suatu penelitian yang ingin diteliti.³⁰

³⁰ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 111

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Menurut sugiyono metode penelitian adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik, pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri.³¹ Tujuan dari penelitian kualitatif ada dua, *pertama*, untuk menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*), dan yang *kedua*, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana suatu data dapat diperoleh.³² Berdasarkan sumbernya, data penelitian ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Menurut syafizal Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh perorangan secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan penelitian yang berupa wawancara atau observasi.³³ Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Adapun sumber data utama dari penelitian ini yaitu Kepala Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai instansi lain.³⁴ Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, dan biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 18.

³² Arikunto dan Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

³³ Syafizal helmi situmorang., et al. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 2.

³⁴ Syafizal Helmi Situmorang., et al. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, 3.

buku, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan pengelolaan zakat produktif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa cara yaitu, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan secara langsung dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.³⁵ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan secara tidak terstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan langsung, arah pertanyaan lebih terbuka, dan fokus, sehingga pembicara tidak kaku. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Kepala Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan, serta Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Cirebon, untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan zakat produktif dan dana zakat pada Program Cirebon Sejahtera.

b. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip dari Sugiyono dalam bukunya, bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks atau tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek yang lain.³⁶ Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan langsung di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Observasi ini dilakukan untuk mengamati proses tentang

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 195.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 203.

pengelolaan zakat produktif melalui program Cirebon sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen merupakan sebuah material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, dan rekaman kasus atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bagian dari kasus yang sumber data utamanya berupa observasi atau wawancara.³⁷ Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkan dan menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁸ Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis yang berdasarkan pada data yang diperoleh, yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip dari buku sugiyono, menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat alur, yaitu:³⁹

³⁷ Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014), 179.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 319.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 321-329

a. *Data Collection/ Pengumpulan Data*

Kegiatan utama dalam penelitian ialah mengumpulkan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. *Data Reduction/ Reduksi Data*

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan wawasan yang tinggi.

c. *Data Display/ Penyajian Data*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

d. *Verification/ Penyimpulan data*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah melakukan penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi suatu obyek yang masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahiq yang berfokus pada Program Cirebon Sejahtera, dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon, yang beralamat di Kompleks Perkantoran PEMDA jalan Sunan Malik Ibrahim No.15 kecamatan sumber, Kabupaten Cirebon.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Memaparkan tentang gambaran pokok permasalahan dan kerangka dasar yang berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

2. Bab 2 Landasan Teori

Menguraikan dan menjelaskan landasan teori yang menjadi kerangka acuan keseluruhan dalam tiap bab, yang berkaitan dengan konsep dasar pengelolaan zakat produktif. Yang meliputi pengertian pengelolaan, pengertian zakat, pengelolaan zakat, zakat produktif, pengertian pendapatan, mustahiq, dan hukum ekonomi Syariah.

3. Bab 3 Gambaran Umum Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Cirebon

Menjelaskan mengenai gambaran umum yang mencakup Sejarah, Legalitas, visi dan misi, tujuan dan fungsi, struktur organisasi, dan program-program pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.

4. Bab 4 Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Program Kabupaten Cirebon Sejahtera

Memaparkan mengenai hasil dari penelitian dengan inti dari pembahasan yang meliputi Pengelolaan zakat produktif dalam Program kabupaten Cirebon Sejahtera untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahiq, serta perspektif hukum ekonomi Syariah mengenai pengelolaan zakat produktif dalam Program Kabupaten Cirebon Sejahtera.

5. Bab 5 Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan di bab sebelumnya sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Dan pada bab ini juga penulis akan menuliskan saran-saran terhadap hasil penelitian



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**